

ABSTRAK

FASHA RODHIBILLAH, 2019. *Otoritas Wali Mujbir Dalam Penentuan Perkawinan Menurut Empat Mazhab*, Prodi Perbandingan Mazhab.

Pembimbing : (1) Prof. Dr. H. Ahmad Sukris Sarmadi, M.H (2) Imam Alfiannoor. M.HI

Otoritas Wali Mujbir, Empat Mazhab

Penelitian ini untuk mengetahui Otoritas wali dalam perkawinan menurut empat mazhab. Dimana mereka mempunyai perbedaan dan persamaan pendapat mengenai anak gadis dan janda dalam menentukan pilihan atau jodoh mereka sendiri. Dan penulis mencoba mencari pendapat yang paling kuat diantara empat mazhab ini.

Didalam penelitian ini, penulis menggunakan “Library Research” atau penelitian pustakan, yaitu sumber data hukumnya diambil dari kitab-kitab atau buku-buku ulama fiqh, khususnya mazhab yang empat.

Hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Malikiyah, Syafi'iyah, Hanbaliyah, sepakat keharusan adanya wali atau pengganti dalam setiap pernikahan, baik untuk gadis maupun janda, baik dewasa maupun belum dewasa. Berbeda dengan mazhab tersebut, Hanafiyah keharusan adanya wali hanya untuk gadis yang belum dewasa (shagirah) dan yang dewasa, tetapi gila (kabirah majnunah). Adapun bagi yang dewasa dan berakal sehat, baik gadis maupun janda, mereka mempunyai hak untuk menikahkan dirinya sendiri kepada orang yang dikehendaki.
2. Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanbaliyah sepakat mewajibkan wali sebagai rukun nikah berdasarkan surah al-Baqarah ayat: 232 dan hadis dari Aisyah. Adapun Hanafiyah menolak dasar tersebut karena terdapat kedhaifan hadis tersebut dan menurut Hanafiyah kontiks ayat 232 surah al-Baqarah tidak menunjukkan keharusan adanya wali.